SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 84 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 huruf b dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

c. bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 113/PL.01.9-BA/1118/2024 Tanggal 16 Agustus 2024;

https://jdih.kpu.go.id/aceh/pidiejaya

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

https://jdih.kpu.go.id/aceh/pidiejaya

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Peroleh Kursi, dan Penetapan Calon terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 503 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penghitungan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;

https://jdih.kpu.go.id/aceh/pidiejaya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU Menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya di suatu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 16 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ttd.

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
KASUBBAG HUKUM DAN SDM,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN SEKRETARIAT KABUPATEN PIDIE JAYA

Maimun Mahmilul

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 84 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : ACEH
KABUPATEN : PIDIE JAYA
DAERAH PEMILIHAN : PIDIE JAYA 1
ALOKASI KURSI : 8 (Delapan) Kursi

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1.	Rusydi	2.132	8	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	H. Teuku Zikri, S.Sos.I	1.647	1	Partai Golkar
3.	Yusri Abdullah	1.247	1	Partai Amanat Nasional
4.	Munawar	1.378	1	Partai Persatuan Pembangunan
5.	A Kadir Jailani	5.034	1	Partai Aceh
6.	Samsul Bahri	3.394	4	Partai Aceh
7.	Saifullah, SH	3.367	2	Partai Aceh
8.	Azrizal Syahputra	1.828	1	Partai Adil Sejahtera

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : ACEH
KABUPATEN : PIDIE JAYA
DAERAH PEMILIHAN : PIDIE JAYA 2
ALOKASI KURSI : 6 (Enam) Kursi

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1.	Faisal, S.Pd	1.338	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	Fakhrurrazi, S.Pd.I MM	2.148	1	Partai Gerindra
3.	Irsalil Siddiq	1.770	1	Partai Amanat Nasional
4.	Ammar	2.317	2	Partai Persatuan Pembangunan
5.	Edi Sahputra, S.P	2.954	1	Partai Aceh
6.	Drs. S. Syahrul, S.H	2.321	4	Partai Aceh

https://jdih.kpu.go.id/aceh/pidiejaya

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : ACEH
KABUPATEN : PIDIE JAYA
DAERAH PEMILIHAN : PIDIE JAYA 3
ALOKASI KURSI : 6 (Enam) Kursi

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1.	Muhammad Lutfi S.Kep	2.540	1	Partai Gerindra
2.	Bustami, S.H	1.724	1	Partai NasDem
3.	Teuku Guntara, S.H	1.960	1	Partai Demokrat
4.	Muhammad Yusuf	2.653	1	Partai Aceh
5.	Saiful Anwar	4.987	2	Partai Aceh
6.	Juraida, S.Pd	1.928	3	Partai Aceh

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : ACEH
KABUPATEN : PIDIE JAYA
DAERAH PEMILIHAN : PIDIE JAYA 4
ALOKASI KURSI : 5 (Lima) Kursi

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1.	Muslim Adam, S.Sos	1.912	1	Partai NasDem
2.	Kevin Fahlevy Hasan, S.E, M.M	2.797	1	Partai Amanat Nasional
3.	Nazaruddin Ismail	1.456	1	Partai Demokrat
4.	Abdul Mutthaleb, S.E	3.314	1	Partai Aceh
5.	H. Nazar	1.934	2	Partai Aceh

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ttd.

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
KASUBBAG HUKUM DAN SDM,

SEKRETARIAT

Maimun Mahmilul